



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 12/Pdt.G/2009/PN.Kdi

DEMI Keadilan

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

1. MARLINA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lapuko, Moramo Kab. Konawe Selatan (ahli waris dari SUARDI) selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT I ;
 2. N. DANUN, pekerjaan Purnawirawan ABRI, bertempat tinggal di Kelurahan Rahandouna Kecamatan Poasia Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT II ;
 3. - ASAO ISAMU, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Rahandouna Kecamatan Poasia Kota Kendari ;
 - IKEDA ISAMU, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Rahandouna Kecamatan Poasia Kota Kendari ;
 - IWAKI ISAMU, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Rahandouna Kecamatan Poasia Kota Kendari ;
 - SICHAKO ISAMU, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Rahandouna Kecamatan Poasia Kota Kendari ;
 - MIZUKO ISAMU, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Rahandouna Kecamatan Poasia Kota Kendari ;
 - M. TAUFAN ISAMU, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Rahandouna Kecamatan Poasia Kota Kendari ;
- (Semuanya adalah ahli waris dari WA ODE NURSIAH), selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT III ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. ANDI ASNIAR, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Puri Mutiara II No.3 Cilandan Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT IV ;
5. Hj. SYEHA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Kandai Kecamatan Kendari, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT V ;
6. MUHAJI, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kelurahan Rahandouna Kecamatan Poasia Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT VI ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya M. Dahlan Moga, SH dan Riskanawaty, SH masing-masing Advokat dan Kandidat Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2009 dan Surat Kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari dalam Register No. 26/II/10/2009 yang selanjutnya disebut PARA PENGGUGAT ;

L A W A N :

1. - SITTI AISYAH KASAN, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jl. Jambu Putih Kel. Anggoeya Kec. Poasia Kota Kendari Sulawesi Tenggara ;
 - KASUTIO DWI PRAKOSO, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kelurahan Rahandouna Kecamatan Poasia Kota Kendari ;
 - TRI BASUKI RAHMAT, pekerjaan PNS, beralamat tidak diketahui secara pasti tetapi masih dalam wilayah Kota Kendari Sultra ;
 - AHMAD NOOR IHWAN, pekerjaan Swasta, bertempat di Jl. Jambu Putih Kel. Anggoeya Kec. Poasia Kota Kendari Kota Kendari Sulawesi Tenggara ;
- (Kesemuanya adalah ahli waris dari KASSAN yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ANDI TAPPU, pekerjaan Petani, beralamat di Desa Sidoharjo
Kecamatan Sukamaju Kabupaten Luwu Utara Prop. Sulsel,
selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;

3. SAKIBE, pekerjaan Petani, beralamat di Jl. Rambutan No. 68
Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Doris Aneboa, SH dan
Burhanuddin Mouna, SH masing-masing Advokat dan Kandidat

Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret
2009 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Kendari dalam Register No. 39/II/10/2009 yang
selanjutnya disebut PARA TERGUGAT ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara tersebut ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan
saksi – saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya
tertanggal 23 Februari 2009 yang diterima dan terdaftar
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 5 Maret 2009
di bawah Register Nomor : 12/Pdt.G/2009/PN.Kdi, mengemukakan
sebagai berikut :

1. Bahwa Suami Penggugat I dan Penggugat II memiliki
sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Anggoeya,
Kecamatan Poasia Kota Kendari seluas 32.672 m2 yang
diperoleh berdasarkan izin pemerintah dalam hal ini
Kepala Desa Anggoeya untuk mengolah dan memanfaatkan
tanah obyek sengketa sejak tahun 1976 yang mana
kemudian berdasarkan sertifikat Hak Milik No. 99
tahun 1985 tanah seluas 14.333 m2 adalah
milik dari SUARDI (Suami Penggugat I) dan tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 18.000 m² adalah milik dari Penggugat II yang masing-masing batas tanahnya sebagai berikut :

a. Tanah milik Suardi (Suami Penggugat I) seluas 14.333 m² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Laja dan N. Danun ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Landepi, Ladaimu, Waris, Hamma, Suti dan Lamao ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Haji Mustafa Husba ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan ;

b. Penggugat II seluas 18.000 m² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan H. Rahman Bafadal ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Laja dan Suardi ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Suardi ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan ;

2. Bahwa sejak Penggugat I dan Suami Penggugat II mendapatkan izin dari Kepala Desa Anggoeya untuk mengolah tanah tersebut yaitu sejak tahun 1976, Penggugat I dan Penggugat II aktif mengolah tanah milik mereka dengan menanam tanaman jangka panjang dan tanaman jangka pendek;

3. Bahwa kemudian Penggugat I dan Penggugat II menjual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“sebahagian” tanah milik mereka kepada para
Penggugat yang lain dengan rincian sebagai berikut ;

1. Suardi (Suami Penggugat I)

menjual tanah miliknya kepada

menjadi ??????

Penggugat III seluas 6.832 m2

sehingga tanah milik Suardi

(Suami Penggugat) tersisa tanah

seluas 7.500 m2 sebagaimana

Sertifikat Hak Milik No. 172)

berdasarkan Akta Jual Beli No.

594.4/74/VII/1999 tertanggal 9

Juli 1999 sehingga berdasarkan

hal tersebut terjadi peralihan

nama sertifikat No. 173 dari

Suardi menjadi Waode Nursiah

(orang tua Penggugat III) dengan

batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Suardi (Penggugat I) ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Abbas, Ambo, Landomi, Ld. Musa ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Mustafa Husba ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Subsidi ;

2. Penggugat II setelah menjual sebahagian tanah miliknya kepada Penggugat IV, Penggugat V,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat VI (sehingga tanah milik Penggugat II tersisa seluas 400 m2) dengan rincian sebagai berikut :

a. Penggugat IV seluas 11.840 m2 yang di peroleh dari membeli sebahagian tanah milik Penggugat II sebagaimana Akta Jual Beli No. 594.4/79/1988, tertanggal 21 Desember 1988 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan kebun Laode Boge ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan kebun saudara Abd. Halim (Orang Tua Al. Suardi)/Laja ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun saudara Abd. Halim (Orang Tua Alm. Suardi) ;
- Sebelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah??????

Barat

berbatasan

dengan Jalan

;

b. Penggugat V seluas 5.500 m2 yang di peroleh dari membeli sebahagian tanah milik Penggugat II sebagaimana surat keterangan ganti rugi pengolahan tanah No.592.2.193/Gt/XI/1992 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah
Utara
berbatasan
dengan H.
Rahman
Bafadal
- Sebelah
Timur
berbatasan
dengan kebun
saudara
Daeng Sirua;
- Sebelah
Selatan
berbatasan
dengan Andi
Asniar/
Drs. Andi
Usman Ramli
(Penggugat
IV) ;
- Sebelah
Barat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbatasan

dengan Jalan

;

c. Penggugat VI seluas 600 m² yang diperoleh dari membeli secara di bawah tangan sebagahagian tanah milik Penggugat II dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Azis ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Laja ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Andi Asniar (Penggugat IV) ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan N. Danun (Penggugat II)

4. Bahwa kemudian Tergugat II dan Tergugat III secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak datang dan ingin menguasai tanah milik para Penggugat dengan dalil bahwa mereka adalah pemilik sah atas tanah sengketa dengan dalil pemilikannya berdasarkan surat keterangan pemilikan tanah tertanggal 9 Maret 1972????

5. Bahwa para Penggugat yang telah lama menguasai dan mengolah tanah miliknya dan tanpa gangguan siapapun, merasa curiga dengan keberadaan surat keterangan pemilikan tanah atas nama Tergugat II dan Tergugat III tertanggal 9 Maret 1972 yang dibuat dan ditandatangani oleh Alm. Kassan (suami dan orang tua Tergugat I) yang mana bertindak sebagai Kepala Desa Anggoeya sebagai surat yang tidak benar/palsu ;
6. Bahwa selanjutnya atas surat pemilikan tanah tersebut diajukan upaya hukum secara pidana atas dasar pemalsuan surat, dan kemudian telah memperoleh putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Inkrach) sebagaimana putusan perkara pidana Pengadilan Negeri Kendari nomor 101/Pid.B/2000/PN.Kdi. tertanggal 12 Juli 2001 yang salah satu amar putusannya “*menyatakan terdakwa Kassan (Tergugat I) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pemalsuan*” atas surat kepemilikan tersebut ;
7. Bahwa karena surat keterangan pemilikan tanah tertanggal 9 Maret 1972 yang ditandatangani oleh suami dan orang tua Tergugat I (Alm. Kassan) tersebut dibuat atas dasar perbuatan melawan hukum (Pemalsuan), maka secara hukum jelas Alm. Kassan yang merupakan suami dan orang tua Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dan surat keterangan pemilikan tanah tertanggal 9 Maret 1972

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang dibuat secara melawan hukum
seharusnya DINYATAKAN TIDAK SAH SECARA HUKUM
sehingga BATAL DEMI HUKUM ;

8. Bahwa dengan adanya perbuatan pidana yang menyatakan suami dan orang tua Tergugat I (Alm. Kassan) telah membuat surat palsu (pemalsuan) terhadap keterangan pemilikan tanah atas nama Tergugat II dan Tergugat III tersebut (perbuatan melawan hukum), maka senyatanya Tergugat II dan Tergugat III yang mengaku-ngaku tanah milik para Penggugat sebagai tanah miliknya dengan berdasarkan pada surat palsu tersebut adalah melanggar hak hukum para Penggugat, oleh karenanya Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum karena secara hukum tidaklah berhak atas tanah obyek sengketa ;
9. Bahwa karena surat keterangan pemilikan tanah tertanggal 9 Maret 1972 Tergugat II dan Tergugat III sebagai dasar pemilikan tanah dinyatakan palsu selanjutnya segala surat-surat yang dimiliki oleh Tergugat II dan Tergugat III atas tanah obyek sengketa, haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum
10. Bahwa untuk memudahkan pemeriksaan di persidangan dan mejamin tuntutan para Penggugat agar tanah obyek sengketa tidak dialihkan kepada orang lain, maka kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kendari dapat meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah obyek sengketa ;
11. Bahwa perkara ini mengenai hak milik (Bezitsrecht), maka kami mohon agar yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kendari menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

voorraad); **Menghukum ??????**

Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti- bukti serta alasan- alasan yang kuat, oleh karenanya kami mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kendari dapat memanggil, memeriksa kemudian memutuskan perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

P R I M A I R :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya .
2. Menyatakan secara hukum surat keterangan pemilikan tertanggal 9 maret 1972 atas nama Tergugat II dan Tergugat III adalah tidak sah dan batal demi hukum ;
3. Menyatakan secara hukum suami dan orang tua Tergugat I (Alm. Kassan) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
4. Menyatakan secara hukum Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) ;
5. Menyatakan secara hukum para Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa tersebut ;
6. Menyatakan/menetapkan secara hukum sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah obyek sengketa tersebut ;
7. Menyatakan secara hukum segala surat- surat pemilikan para Tergugat atas tanah obyek sengketa adalah tidak sah menurut hukum dan oleh karenanya secara hukum haruslah dibatalkan ;
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi ;
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

S U B S I D A I R :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aquo et bono) ;

Menimbang, bahwapada hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak datang menghadap diwakili oleh kuasanya masing- masing ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengupayakan agar kedua belah pihak menyelesaikan ~~perkaranya dengan~~ ^{batas ??????} jalan damai, dan untuk itu telah ditunjuk Hakim Pengadilan Negeri Kendari TIMOTIUS DJEMEY, SH. sebagai Mediator, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mendamaikan kedua belah pihak tidak berhasil maka pemeriksaan dilangsungkan dengan diawali dengan pembacaan Surat Gugatan tersebut di atas, di mana Penggugat menyatakan bertetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut pihak tergugat memberi jawaban sebagai berikut ;

I. Tentang Eksepsi

Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscure libel*) dan atau *nebis in idem* dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Dalam posita gugatan Penggugat tidak terurai dengan jelas apa yang telah dilakukan oleh para tergugat atas tanah objek sengketa, kecuali dalam posita point 4 (empat) penggugat hanya mendalilkan bahwa Tergugat II dan Tergugat III tanpa hak datang dan ingin menguasai tanah milik para penggugat dst....; tentang dalil tersebut menurut hukum sangat kabur karena Tergugat II dan Tergugat III belum ada penguasaan atas tanah objek sengketa termasuk tidak jelas pula berapa luas dan seperti apa batas-
- batasnya tanah objek sengketa yang ingin dikuasai oleh Tergugat II dan Tergugat III. Kekaburan Posita gugatan Penggugat tersebut diperparah lagi dengan kenyataan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat kenyataannya sampai saat ini bukan dalam penguasaan Tergugat- tergugat namun ada dalam penguasaan para Penggugat ;

- Tentang Tergugat I pun dalam posita gugatan Penggugat tidak terurai dengan ^{m2} dan ?????? apa yang telah dilakukannya sehubungan dengan tanah objek sengketa, karena Tergugat I sampai saat ini belum pernah melihat atau tidak mengetahui dimana letaknya apalagi menguasai tanah objek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya. Dan bukan hanya Tergugat I yang tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan tanah objek sengketa akan tetapi termasuk Kassen almarhum sewaktu masih hidup (suami dan atau bapak kandung Tergugat I) tidak pernah menguasai dan tidak pernah ada hubungan dengan tanah objek sengketa ;
- Mengenai uraian luas, letak dan batas- batas tanah yang dikemukakan oleh penggugat dalam posita gugatan adalah bidang- bidang tanah yang dikuasai sampai saat ini oleh Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III atau sebaliknya bukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang menguasainya ;
- Bahwa keseluruhan luas tanah yang dikuasai oleh Penggugat I dan Penggugat II seluas 32.672 m2 (tiga puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh dua meter persegi). Dari keseluruhan luas di atas untuk masing- masing yakni Penggugat I menguasai tanah seluas 14.333 m2 dan Penggugat II menguasai tanah seluas 18.000 m2. kalau dijumlah luasnya tanah yang dikuasai oleh Penggugat I dengan tanah yang dikuasai oleh Penggugat II ada seluas 32.333 m2 dan dari luas tersebut kalau dilakukan pengurangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada luasan tanah 32.672 m2 yang dikuasai oleh Penggugat I dan Penggugat II masih/ada 3192? bidang tanah seluas 341 m2 yang tidak jelas sebagai milik siapa diantara Penggugat I dan Penggugat II ;

- Penggugat justru lebih salah menurut hukum kalau Tergugat- tergugat yang harus diminta pertanggung jawabannya secara hukum atas tanah objek sengketa namun seharusnya Tergugat- tergugat yang harus menuntut kepada Penggugat dengan upaya paksa hukum melalui eksekusi Putusan Peninjauan Kembali No. 132 PK/Pdt./2004 tertanggal 13 April 2005, sebab tanah objek sengketa yang sekarang ini dikuasai oleh Penggugat- penggugat adalah tanah yang sudah pernah diperkarakan oleh Tergugat II dan Tergugat III selaku Penggugat dan Penggugat- penggugat selaku Tergugat dan telah putus pada tingkat Peninjauan Kembali (PK) dengan putusan No. 132 PK/Pdt./2004 yang dimenangkan oleh Tergugat II dan Tergugat III ;
- Pihak- pihak dalam perkara No. 12/Pdt.G/2009/PN.Kdi yang telah mendapat putusan Peninjauan Kembali (PK) No. 132 PK/Pdt./2004, tertanggal 13 April 2005 lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut:
 - ANDI TAPPU dan SAKIBE sebagai Penggugat ;
 - ABDUL HALIM, SUARDI, SAMSA, N. DANUN, Ny. SYEHA, Ny. ANDI ASNIAR, MUHAJI, Kepala Wilayah Kecamatan Poasia, Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kendari, semuanya adalah Tergugat- tergugat ;
- Tentang putusan Peninjauan Kembali No. 132 PK/Pdt.2004, tertanggal 13 April 2005 oleh Tergugat II dan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III telah melakukan permohonan eksekusi putusan kepada Pengadilan Negeri Kendari dan telah selesai dilakukan peneguran (Anmaning) oleh Pengadilan Negeri Kendari kepada termohon eksekusi dan tinggal tahap pelaksanaan eksekusi putusan di lapangan atau di lokasi tanah objek sengketa ;

- Mengenai Tergugat III dalam perkara a quo sehingga didudukkan sebagai Tergugat oleh Penggugat tidak lain hanya motivasi rekayasa Penggugat untuk menghindar dari asas *Nebis In Idem* namun apapun alasannya Tergugat III tidak beralasan hukum untuk didudukkan sebagai Tergugat dalam perkara a quo karena tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan tanah objek sengketa ;
- Bahwa objek tanah sengketa yang didalilkan oleh Penggugat adalah telah pernah diperkarakan oleh Suardi (Alm.) pada waktu itu sebagai Tergugat suami dari Marlina Penggugat I ; N. Danun waktu itu sebagai Tergugat sekarang sebagai Penggugat II ; Asao Isamu, Ikedu Isamu, Iwaki Isamu, Sachiko Isamu, Mizuko Isamu, M. Taufan Isamu, semuanya sebagai Penggugat III (ahli waris dari Wd. Nursiah) alasan kepemilikannya membeli tanah pada tahun 1999 dari Suardi (Alm.) suami dari Penggugat I : Andi Asniar waktu itu sebagai Tergugat sekarang sebagai Penggugat IV, Ny. Syeha waktu itu sebagai Tergugat sekarang sebagai Penggugat V dan Muhaji waktu itu sebagai Tergugat sekarang sebagai Penggugat VI mereka semua melawan Andi Tappu waktu itu sebagai Penggugat sekarang sebagai Tergugat II dan Sakibe waktu itu sebagai Penggugat dan sekarang sebagai Tergugat III yang mana dalam perkara tersebut telah dimenangkan oleh Andi Tappu (Tergugat II) dan Sakibe (Tergugat III) sesuai putusan Peninjauan Kembali No. 132 PK/Pdt./2004, tertanggal 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlakunya ??????

April 2005 ;

- Bahwa posisi Tergugat I sebagai Tergugat dalam perkara a quo tidak beralasan hukum atau tidak dapat menghindar dari berlakunya asas Nebis In Idem sebab Kassan almarhum suami dan atau ayah kandung Tergugat I termasuk Tergugat I sendiri tidak pernah mempunyai hubungan hukum dengan tanah objek sengketa yaitu mereka tidak pernah memperoleh hak apapun dari pihak manapun atas tanah objek sengketa ;
- Bahwa mengenai alasan kepemilikan yang dikemukakan oleh Penggugat III sangat lemah menurut hukum sebab alasan transaksi perolehan haknya terjadi dengan cara ilegal karena sewaktu melakukan transaksi jual beli tanah dengan Suardi almarhum suami dari Marlina Penggugat I tahun 1999 dan pada saat itu tanah objek sengketa masih dalam status perkara dan telah putus di Tingkat Banding, dengan putusan No. 28/PDT/1996/PT.Sultra, tertanggal 5 Desember 1996 yang putusannya dimenangkan oleh Andi Tappu dan Sakibe, sehingga dengan demikian alasan kepemilikan Penggugat III termasuk kedudukannya sebagai pihak Penggugat dalam perkara ini tidak mempunyai nilai hukum dan karenanya batal demi hukum ;
- Berdasarkan alasan-alasan keberatan di atas gugatan Penggugat menurut hukum dinyatakan Nebis In Idem ;

II. Tentang Pokok Perkara

- Bahwa apa yang dikemukakan dalam pokok perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian eksepsi di atas
- Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah objek sengketa bukan tanah milik Penggugat namun tanah milik Tergugat I dan Tergugat III berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali No. 132 PK/Pdt./2004, tertanggal 13 April 2005.

Berdasarkan alasan-alasan di atas dengan Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kendari/Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini kiranya berkenan memutus sebagai berikut :

- Menolak seluruh gugatan Penggugat atau gugatan Penggugat dinyatakan *nebis in idem* atau tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas jawaban para Tergugat tersebut para Penggugat memberi tanggapannya sebagaimana terurai dalam Replik tertulisnya tertanggal 27 Mei 2009, yang isinya para Penggugat berpegang teguh pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas Replik para Penggugat tersebut para Tergugat tidak mengajukan Duplik akan tetapi tetap pada jawaban terdahulu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya, para Penggugat mengajukan alat bukti berupa :

1. Foto copy Salinan Putusan No. 101/Pid.B/2000/PN.Kdi, atas nama terdakwa I Drs. Ridwan Numbalolo dan Terdakwa II Kassan (Tanda P-1) ;
2. Foto copy Surat Keterangan pemilikan sebidang tanah tertanggal 9 Maret 1972 (Tanda P-2) ;
3. Foto copy Akta Jual Beli No. 594.4/99/1988 tanggal 21 Desember 1988 (Tanda P-3) ;
4. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 172 tahun 1991 (Tanda P-4) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 173 tahun 1991 (Tanda P-5) ;

6. Foto copy pembayaran PBB tahun 1999 (Tanda P-6) ;

7. Foto copy pembayaran PBB tahun 2000 (Tanda P-7) ;

8. Foto copy pembayaran PBB tahun 2001 (Tanda P-8) ;

9. Foto copy pembayaran PBB tahun 2002 (Tanda P-9) ;

10. Foto copy pembayaran PBB tahun 2003 (Tanda P-10) ;

11. Foto copy pembayaran PBB tahun 2004 (Tanda P-11) ;

12. Foto copy pembayaran PBB tahun 2005 (Tanda P-12) ;

13. Foto copy pembayaran PBB tahun 2006 (Tanda P-13) ;

14. Foto copy Surat Keterangan Ganti Rugi Pengolahan Tanah No. 592.2/193/GRT/XI/1992 (Tanda P-14) ;

15. Foto copy Kwitansi tertanggal 15 Juni 1992 (Tanda P-15) ;

16. Foto copy pembayaran PBB tahun 1987 (Tanda P-16) ;

17. Foto copy pembayaran PBB tahun 1988 (Tanda P-17) ;

18. Foto copy pembayaran PBB tahun 1989 (Tanda P-18) ;

19. Foto copy pembayaran PBB tahun 1990 (Tanda P-19) ;



20. Foto copy pembayaran PBB tahun 1991 (Tanda P-20)

;

21. Foto copy pembayaran PBB tahun 1992 (Tanda P-21)

;

22. Foto copy pembayaran PBB tahun 1993 (Tanda P-22)

;

23. Foto copy pembayaran PBB tahun 1994 (Tanda P-23)

;

24. Foto copy pembayaran PBB tahun 1995 (Tanda P-24)

;

25. Foto copy pembayaran PBB tahun 1996 (Tanda P-25)

;

26. Foto copy pembayaran PBB tahun 1997 (Tanda P-26)

;

27. Foto copy pembayaran PBB tahun 1991 (Tanda P-27)

;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat tersebut para Penggugat mengajukan 6 (enam) orang saksi yang masing-masing telah memberi keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi La Dewa

- Bahwa saksi tahu sengketa antara para pihak adalah masalah tanah yang terletak di Kelurahan Anggoeya Kecamatan Poasia Kendari, karena tanah sengketa berbatas dengan tanah milik saksi ;
- Bahwa saksi menerima tanah dari saudara Kassan seluas $\pm 3.500 \text{ m}^2$ tahun 1972 ;
- Bahwa saksi kenal dengan Marlina yaitu isteri dari Suardi ;
- Bahwa saksi tahu kalau Suardi sudah meninggal dunia ;
- Bahwa Suardi ada memiliki tanah di sebelah timur dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah saksi, tanah tersebut pemberian Kepala Desa Anggoeya bernama Pak Halim pada tahun 1976 ;

- Bahwa tanah Suardi tersebut berbatasan langsung dengan tanah La Mao, La Danun, La Ode Sare dan Hanusi ;
- Bahwa setahu saksi selain kepada saksi dan Suardi Pak Halim juga ada membagi-bagikan tanah kepada Laege, Baso dan Danun
- Saksi tidak tahu berapa luas tanah yang diterima Suardi juga tidak tahu batas-batas tanah sengketa dalam perkara ini ;
- Bahwa batas tanah milik Baso dan Suardi dibuat pada tahun 1976 yaitu berupa parit yang saya buat dengan gaji Rp. 75,- per meter;
- Bahwa setahu saksi sebelum tahun 1976 tanah Suardi itu adalah hutan dan belum ada yang mengolah ;
- Bahwa tahun 1976 tidak ada orang bernama Andi Tappu dan Sakibe mengolah tanah Suardi itu ;
- Bahwa batas tanah milik Baso yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Danun, Timur berbatasan dengan La Ndepi, Barat berbatasan dengan jalan setapak dan Selatan berbatasan dengan tanah Suardi ;
- Bahwa yang menguasai dan mengusahi tanah milik Danun sampai sekarang adalah Danun sendiri ;
- Bahwa tahun 1978 saya bersama saudara saya bernama Yunus dan Majid meminjam tanah Suardi untuk saya tanami padi sampai tahun 1981 ;
- Bahwa sebahagian tanah milik Suardi telah dijual kepada La ode Silimin ;
- Bahwa setelah tahun 1981 tanah yang saya pinjam sudah diambil oleh Suardi untuk ditanami jambu mente dan sampai sekarang jambu mentenya saya kontrak seharga Rp. 1.500.000,- pertahun dan uangnya saya serahkan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



istri Suardi ; *Bahwa ??????*

- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah Danun yaitu Utara jalan, Timur La Ode Oke, Barat Suardi dan Selatan La Ndepi ;
- Bahwa saksi tahu yang menguasai tanah sengketa sekarang adalah Suardi (sekarang istrinya bernama Marlina) dan Danun karena saksi tinggal dekat dengan tanah itu;
- Bahwa sekarang di atas tanah sengketa ada rumahnya La Ode Silimin ;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang dikuasai oleh Marlina ;
- Bahwa saksi kenal dengan Muhaji ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Isamu ;
- Bahwa saksi tahu saat tanah Suardi dan Danun diukur dengan menggunakan meteran kayu ;
- Bahwa saksi tahu kalau para Tergugat tidak ada menguasai tanah sengketa ;
- Bahwa saksi tidak tahu surat-surat tanah sengketa ;
- Bahwa setahu saksi tanah yang saksi tempati sekarang bukan tanah sengketa ;
- Bahwa saksi tidak tahu surat bukti P – 2 yang diperlihatkan kepadanya ;
- Bahwa setahu saksi Kasan tidak pernah menerbitkan surat-surat tanah ;
- Bahwa Andi Tappu dan Sakibe tidak pernah menjadi warga dekat tanah sengketa ;

2. Saksi Yambi

- Bahwa saksi adalah anak dari Baso, yang memiliki tanah berbatas dengan tanah milik Suardi / Marlina ;
- Bahwa saksi mengetahui masalah antara pihak yang bersangkutan adalah masalah tanah dipinggir jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ???

Ruruhi Kelurahan Anggoeaya Kecamatan Poasia Kota Kendari

;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah sengketa, akan tetapi saksi tahu mengenai batas-batas tanah milik Danun yakni sebelah Utara berbatas dengan BTN Surya Mas, Timur lupa, Selatan berbatas tanah Suardi dan Barat berbatas Jalan Ruruhi juga batas-batas tanah milik Suardi/Marlina yaitu sebelah Utara berbatas dengan tanah Danun, Timur tanah La Ege, Selatan tanah Baso atau Mustafa Husba dan Barat Jalan Ruruhi ;
- Bahwa saksi tahu kalau Baso punya tanah dekat alamat saya sekarang dengan ukuran 75 M x 100 M yang ia peroleh dari pemberian Kepala Desa Anggoeaya bernama Pak Halim pada tahun 1976 ;
- Bahwa saksi tahu selain ayah saksi, Danun, Suardi dan La Ege juga memperoleh bagian tanah dari Kepala Desa Anggoeaya ;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi batas tanah Baso dengan Suardi adalah parit yang dibuat oleh Ladema atas perintah ayah saya dengan gaji Rp. 75,- per meter ;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 1976 tanah yang diterima oleh ayah saya berupa hutan belantara ;
- Bahwa sekarang di atas tanah Baso itu ada tanaman jambu mente
- Bahwa saksi tahu tanah pembagian Suardi sejak tahun 1976 dipinjam dan diolah oleh kakak saya ;
- Bahwa pada tahun 1976 saksi kelas II SMP ;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah bagian ayah saya pada tahun 1982 sudah dijual kepada Mustafa Husba ;
- Bahwa saksi kenal dengan Kasan, dia adalah mantan Kepala Desa Anggoeaya sebelum Abdul Halim ;
- Bahwa saksi tahu yang ditanam oleh Danun di atas tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagiannya adalah tanaman jangka pendek ;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Sakibe mengolah tanah sengketa ;
- Bahwa tanah Baso sampai sekarang masih dikuasai oleh Mustafa Husba ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau tanah sengketa milik Sakibe dan Andi Topan ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang surat-surat tanah sengketa ;
- Bahwa saksi tahu tidak ada orang lain yang keberatan atas tanah yang dibagikan oleh Kepala Desa pada tahun 1976 ;
- Bahwa saksi tahu di atas tanah sengketa ada rumah tetapi saksi tidak tahu berapa jumlahnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah Isamu, Andi Asniar, Hj. Syeha dan Muhaji ;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah sengketa sudah pernah diperkarakan sebelum perkara ini, tetapi saksi lupa tahunnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memenangkan perkara sebelum perkara ini ;

3. Saksi La Ode Silimu

- Bahwa saksi tahu sengketa antara pihak yang berperkara adalah masalah tanah yang terletak di Kelurahan Anggoeya Kecamatan Poasia Kendari ;
- Bahwa saksi sejak tahun 1984 tinggal di atas tanah Isamu/
Wa ode Nursiah yang sebelumnya tanah itu adalah milik Suardi ;
- Bahwa Suardi ada memiliki tanah seluas 700 m³ ukuran 50 m x 140 m dengan batas-batas sebelah Utara tanah Danun, sebelah Timur tanah La Nduke dkk, Selatan tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ???.

Yambi dan Barat jalan Ruruhi ;

- Bahwa tanah milik Danun batas-batasnya adalah sebelah Utara tanah La Ode Ege, Timur tanah La Saruna, Selatan tanah Suardi

dan Barat Jalan Ruruhi ;

- Bahwa ukuran tanah milik Isamu adalah depan 50 m, belakang 50 m dan samping lebih dari 100 m dengan batas sebelah Utara dengan Suardi, Timur dengan Lamusa, Selatan dengan La Ege, Mustafa Husba dan Barat Jalan Ruruhi ;
- Bahwa yang saksi tanam di atas tanah yang saksi tempati adalah jambu mente, bambu, kelapa dan tanaman jangka pendek ;
- Bahwa saksi tahu luas tanah Suardi yaitu 50 M x 140 M ;
- Bahwa sejak tahun 1984 tidak pernah ada orang bernama Sakibe atau Andi Topan yang keberatan atas tanah yang saya tempati ;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Suardi memperoleh tanah itu ;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah Danun tetapi tahu batas-batasnya yaitu Utara tanah La Ode Oge, Timur tanah La Saruna, Selatan tanah Suardi dan Barat jalan Ruruhi ;
- Bahwa yang ditanam oleh Danun di atas tanahnya itu adalah jambu mente ;
- Bahwa saksi tahu luas dan batas-batas tanah Isamu yaitu di depan 50 M di belakang 50 M dan samping lebih dari 100 M dengan batas-batas Utara tanah Suardi, Timur tanah La Musa, Selatan La Ege dan Mustafa Husba dan Barat jalan Ruruhi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa status saksi tinggal di atas tanah Isamu adalah sebatas menjaganya ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah sengketa sekarang sudah pernah disengketakan dulu ;
- Bahwa saksi tahu di atas tanah sengketa hanya ada satu buah rumah yaitu rumah saksi yang saksi bangun tahun 1984 ;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah Sakibe dan Andi Tapu keberatan atas tanah yang saksi tempati ;

4. Saksi Abdul Halim

- Bahwa saksi adalah mantan Kepala Desa Anggoeya Kecamatan Poasia Kota Kendari sejak tahun 1974 sampai dengan 1983 ;
- Bahwa pada tahun 1976, saksi pernah membagikan tanah kepada warga Desa Anggoeya antara lain kepada Danun, Suardi, Baso, La Ege dan lain- lain ;
- Bahwa Asamu membeli tanah dari Suardi ;
- Bahwa sebelum saksi Kepala Desa Anggoeya yang menjadi Kepala Desa adalah Kassan ;
- Bahwa saksi tidak pernah membagikan tanah kepada Sakibe dan Andi Tappu ;
- Bahwa saksi tidak tahu luas dan batas- batas tanah yang dipersengketakan para pihak yang berperkara ;
- Bahwa tanah terperkara sampai saat ini masih dikuasai oleh para Penggugat ;
- Bahwa Asamu tidak memperoleh bagian tanah waktu itu tetapi ia membeli dari Suardi ;
- Bahwa saksi ikut mengukur tanah sebelum tanah itu dibagikan ;
- Bahwa pada tahun 1974 di Kantor DesaAnggoeya belum ada



mesin ketik dan nanti setelah menjadi kelurahan pada tahun 1980 baru ada mesin ketik ;

- Bahwa saksi tidak pernah menerbitkan surat keterangan pengolahan tanah ;
- Bahwa waktu saksi membagikan tanah itu masih berupa hutan belantara ;
- Bahwa ketika saksi menjabat sebagai Kepala Desa Anggoeya tidak ada warga yang bernama Sakibe dan Andi Tappu ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah sengketa sekarang sudah pernah disengketakan dulu ;
- Bahwa saksi kenal dengan Suardi karena pernah tinggal serumah

5. Saksi Yulius L. Pabia

- Bahwa saksi adalah Anggota Polri sejak tahun 1983 dan sekarang bertugas di Polsek Poasia sebagai Kapolsek ;
- Bahwa pada tahun 1999 ada laporan dari Danun tentang pemalsuan surat dan yang dilaporkan adalah Kassan dan Ridwan ;
- Bahwa pada waktu itu telah diajukan sebagai tersangkanya adalah Kassan dan Ridwan ;
- Bahwa yang saksi tahu masalah antara para pihak yang berperkara adalah masalah tanah, akan tetapi luas dan batas-batas tanah terperkara saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa terletak di Kelurahan Anggoeya Kecamatan Poasia Kota Kendari ;
- Bahwa saksi tidak pernah ke lokasi tanah sengketa ;
- Bahwa saksi tahu dari anggota bahwa perkara pemalsuan surat sudah diputus oleh Pengadilan ;

6. Saksi Arman



Bahwa ??????

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota Polri sejak tahun 1987, dan bertugas di Polsekta Poasia sejak tahun 1994 sampai tahun 2001 ;
- Bahwa saksi di Polsek Poasia menjabat sebagai Kanit Reskrintel, dan pada tahun 1994 ada laporan Danun tentang pemalsuan surat keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Desa Anggoeya yang bernama Kassan ;
- Bahwa pada intinya saudara Kassan memberi tanah kepada Sakibe dan Andi Tappu, yang menurut Kassan surat tersebut dibuat pada tahun 1992 ;
- Bahwa saksi tahu dengan adanya surat keterangan yang dibuat oleh Kassan maka Sakibe dan Andi Tappu seolah-olah pemilik tanah yang terletak di Kelurahan Anggoeya Kecamatan Poasia yang sebenarnya adalah milik Danun dan Seha ;
- Bahwa surat keterangan itu pernah di pakai bukti untuk menggugat secara perdata ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut diatas para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa para Tergugat mengajukan alat bukti berupa :

1. Foto copy salinan putusan MARI No. 132 PK/Pdt./2004 (Tanda TII- TIII- 1) ;
2. Foto copy salinan putusan MARI No. 978 K/Pdt./1997 (Tanda TII- TIII- 2);
3. Foto copy salinan putusan PT. Sultra No. 28/Pdt./1996 (Tanda TII- TIII- 3) ;
4. Foto copy Surat Penetapan No. 26/Pdt./1995/PN.Kdi, (Tanda TII- TIII- 4)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya ??????

5. Foto copy Kwitansi tertanggal 25 Februari 2001

(Tanda TII- TIII- 5) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksi- saksi dalam perkara ini, dan tetap pada dalil- dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa guna mendapat kejelasan mengenai keadaan tanah yang menjadi objek sengketa, telah diadakan sidang pemeriksaan dilokasi (ditempat) tanah tersebut, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Sidang ;

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan dipersidangan para Penggugat telah menyerahkan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil- dalil gugatannya terbukti menurut hukum maka haruslah diterima dan dikabulkan untuk seluruhnya sedangkan para Tergugat tidak mengajukan kesimpulan ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala peristiwa yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat di sini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatan di atas ;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut, para Tergugat di dalam jawaban sebelum menanggapi pokok perkaranya telah mengajukan eksepsi, oleh karenanya maka sebelum mempertimbangkan gugatan dalam pokok perkara terlebih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dahulu akan dipertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa para Tergugat di dalam eksepsinya pada pokoknya mohon supaya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan :

1. Bahwa gugatan para Penggugat kabur (obscuur libel) karena posita gugatan Penggugat tidak terurai secara jelas apa yang telah dilakukan oleh para Tergugat atas tanah objek sengketa ;
2. Bahwa gugatan para Penggugat dinyatakan Nebis In Idem

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut para Penggugat di dalam Repliknya berpendapat :

- Bahwa di dalam surat gugatan telah jelas menyebut dan menguraikan Tergugat I secara nyata telah merekayasa surat dengan membuat Surat Keterangan Pemilikan Tanah atas nama Tergugat II dan Tergugat III (vide. Putusan pidana No. 101/Pid.B/2000/PN. Kdi, adalah sebagai upaya yang ingin menguasai tanah milik para Penggugat);
- Bahwa secara fakta hukum dalam perkara terdahulu dan perkara No. 12/Pdt.G/2009/PN.Kdi, bukanlah perkara yang sama dengan perkara yang dipersidangkan ini, yang mana pihak-pihak yang berperkara dan objek yang digugat adalah berbeda, dalam hal ini objek perkara adalah surat keterangan pemilikan palsu yang dibuat secara rekayasa atas tanah Penggugat, kemudian subjek hukum berbeda karena senyatanya dalam perkara ini para Penggugat juga mendudukkan Kassin sebagai pembuat surat palsu yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Kendari yang berkekuatan hukum tetap No. 101/Pid.B/2000/PN.Kdi ;

Menimbang, bahwa Majelis setelah memperhatikan dan mempelajari gugatan para Penggugat ternyata didalam surat gugatan para Penggugat telah menyebutkan dan menguraikan secara jelas dan terang dasar-dasar gugatan adalah Tergugat I secara nyata telah merekayasa surat dengan membuat surat keterangan pemilikan tanah atas nama Tergugat II dan Tergugat III (Vide. Putusan pidana No. 101/Pid.B/2000/PN. Kdi, adalah sebagai upaya yang ingin menguasai tanah milik para penggugat, oleh karenanya eksepsi para Tergugat pada point 1 (satu) yang menyatakan gugatan para Penggugat dinyatakan kabur (obscur libel) haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi para Tergugat pada point 2 (dua) yang menyatakan gugatan para Penggugat Nebis In idem adalah merupakan bagian pokok perkara yang berkaitan dengan pembuktian sehingga menurut pendapat Majelis hanya dapat diketahui setelah memeriksa pokok perkara oleh karena itu eksepsi yang demikian merupakan bagian dari substansi pokok perkara yang akan dipertimbangkan sekaligus dengan pertimbangan pokok perkara ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa para penggugat pada pokoknya mendasarkan gugatannya atas dalil adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I Kassan, sebagaimana putusan perkara pidana Pengadilan Negeri Kendari No. 101/Pid.B/2000/PN.Kdi, tertanggal 12 Juni 2001 yang salah satu amarnya "menyatakan Terdakwa Kassan (Terdakwa II) terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan" atas surat keterangan pemilikan tersebut ;

putusan ??????

Menimbang, bahwa karena adanya perbuatan Kassin yang telah membuat surat palsu terhadap keterangan pemilikan tanah atas nama Tergugat II dan Tergugat III yang mengaku-ngaku tanah milik Penggugat sebagai tanah miliknya dengan berdasarkan pada surat palsu adalah melanggar hak hukum para Penggugat, oleh karenanya Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum karena secara hukum tidaklah berhak atas tanah objek sengketa ;

Menimbang, bahwa para Tergugat menyangkal dalil para Penggugat dengan mengemukakan alasan yang pada pokoknya para Tergugat adalah pemilik sah atas tanah objek sengketa berdasarkan putusan Peninjauan Kembali No. 132 PK/Pdt./2009, tanggal 13 April 2005 jo Putusan Kasasi No. 978 K/Pdt./1997 jo Putusan Banding PT. Sultra No.28/Pdt./1996/PT. Sultra jo Putusan PN. Kendari No. 12/Pdt.G/2009/PN.Kdi, serta perkara ini telah Nebis In Idem karena telah diputus dalam perkara terdahulu sebagaimana disebutkan di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat menyangkal maka berpedoman pada hukum pembuktian, pasal 1685 KUH Perdata dan pasal 283 RBg. yang mendalilkan mempunyai suatu hak dan atau mendalilkan suatu peristiwa guna meneguhkan haknya dan atau membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hal itu atau peristiwa itu ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil gugatannya para Penggugat telah mengajukan Surat Bukti P-1 sampai dengan P-26 dan 6 (enam) orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi La Dewa, 2. Saksi Yambi, 3. Saksi La Ode Silimu,
4. Saksi Abdul Halim, 5. Saksi Yulius L. Pabia, 6. Saksi Arman Sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dari surat bukti P-1 dalam hubungannya dengan keterangan saksi Yulius L. Pabia dan saksi Arman, dapat dikonstatir tentang adanya fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 1994 Penggugat II Danun telah melaporkan Tergugat I Kassan membuat surat palsu, dan atas laporan tersebut saksi Yulius L. Pabia dan saksi Arman memprosesnya dan perkara pidananya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Kendari dengan register perkara nomor : 101/Pid.B/2000/PN.Kdi, atas nama Terdakwa I Drs. Ridwan Tumbalolo dan Terdakwa II Kassan ;
- Bahwa putusan perkara pidana nomor : 101/Pid.B/2000/PN.Kdi tersebut amarnya pada pokoknya menyatakan Terdakwa II

Kassan tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan" ;

- Bahwa putusan perkara pidana nomor : 101/Pid.B/2000/PN.Kdi tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa atas surat bukti P-1 tersebut Majelis berpendapat, bahwa putusan perkara pidana nomor : 101/Pid.B/2000/PN.Kdi atas nama terdakwa I yaitu Drs. Ridwan Tumbalolo dan Terdakwa II Kassan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, ditinjau dari teori pertanggung jawaban perbuatannya hanya berlaku kepada Terdakwa II yang sekarang menjadi Tergugat I yaitu Kassan, tidak berlaku dan mempunyai akibat hukum kepada Tergugat II dan Tergugat III ;



Menimbang, bahwa oleh karena dalam putusan Hakim sebelumnya yang menjadi alat bukti Surat T.II T.III- 1 sampai dengan T.II dan T.III- 4 telah ditentukan pemilik tanah objek sengketa, maka Majelis berpendapat dalam perkara a quo tidak perlu lagi mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan tentang Eksepsi para Tergugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa gugatan yang diajukan oleh para Penggugat adalah Nebis In Idem, dengan alasan tanah objek sengketa yang sekarang ini dikuasai oleh para Penggugat adalah tanah yang sudah diperkarakan oleh Tergugat II dan Tergugat III selaku para Penggugat sedangkan para Penggugat sekarang ini dahulu adalah para Tergugat yang telah diputus oleh Mahkamah Agung pada tingkat Peninjauan Kembali (PK) dengan putusan No. 132 PK/Pdt/2004, yang dimenangkan oleh Tergugat II dan Tergugat III ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi para Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan yang diajukan para Penggugat adalah Nebis in Idem, dalam pokok perkara juga Para Tergugat menyatakan bahwa

gugatan yang diajukan para Penggugat adalah nebis in idem, setelah Majelis mencermatinya tentang nebis in idem bukanlah merupakan ruang lingkup eksepsi dalam perkara a quo oleh karena itu eksepsi yang demikian haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil jawaban para Tergugat yang menyatakan gugatan yang diajukan para Penggugat adalah nebis in idem telah mengajukan surat bukti TII- TIII- 1, TII- TIII- 2, TII- TIII- 3 dan TII- TIII- 4 ;

Menimbang, bahwa dari surat bukti TII- TIII- 1, TII- TIII- 2, TII- TIII- 3 dan TII- TIII- 4 dapat dikonstatir tentang adanya fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dalam perkara No. 12/Pdt.G/2009/PN.Kdi ;

Pihak Penggugat : I. Marlina sebagai Ahli Waris dari
suardi ;

II. N.Danun ;

III. Asad Isamu sebagai Ahli Waris Samsa dan
Waode Isamu yang membeli tanah dari
Suardi (Penggugat I) ;

IV. Andi Asniar, V Ny. Syeha, VI Muhaji yang
membeli tanah dari N. Danun (Penggugat
II) ;

L a w a n

Pihak Tergugat : I. Siti Aisyah Kassan dkk sebagai ahli
waris Kassan

II. Andi Tappu ;

III. Sakibe

2. Dalam perkara No. 132 PK/Pdt/2004 ;

- Abdul Halim, Suardi, Samsa, N. Danun, Ny. Syeha, Ny. Andi
Asniar dan Muhaji sebagai pemohon PK dahulu para Pemohon
Kasasi, para Tergugat – Terbanding ;

L a w a n

- Andi Tappu dan Sakibe sebagai termohon PK dahulu para
Termohon Kasasi, para Penggugat – Pembanding ;

3. Bahwa putusan PK No. 132 PK/Pdt/2004 telah berkekuatan
hukum tetap dan telah keluar penetapan No. 26/Pdt/1995/PN.
Kdi tanggal 13 September 2007 yang pada pokoknya
menetapkan : memerintahkan untuk memanggil Tergugat-
tergugat / Termohon tersebut agar datang

menghadap dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari pada
hari Selasa tanggal 30 Oktober 2007, agar dalam tempo 8



(delapan) hari

untuk memenuhi isi putusan tersebut ;

4. Bahwa apa yang digugat para Penggugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya ;

5. Bahwa pihak Penggugat sama hanya legal standingnya digantikan oleh para ahli warisnya sedangkan para Tergugat ditambah Tergugat I Kassan/ ahli warisnya dalam pertimbangan Majelis Hakim telah disimpulkan putusan perkara pidana No. 101/Pid.B/2000/PN. Kdi, hanyalah berlaku bagi Tergugat I Kassan ;

6. Bahwa objek gugatan juga sama yaitu sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Anggoeya Kecamatan Poasia Kota Kendari seluas 32.672 m² ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum tersebut di atas oleh karena perkara a quo sudah pernah diperkarakan sebelumnya, telah ada putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap yang sifatnya menghukum, subjek atau pihak yang berperkara sama serta objek gugatan yang sama maka Majelis berkesimpulan jawaban para Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan yang diajukan para Penggugat adalah Nebis In Idem patutlah diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat Nebis In Idem maka para Penggugat dinyatakan pihak yang kalah dalam perkara ini dan dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan- ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan para Penggugat Nebis In Idem ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 979.000,- (sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan negeri Kendari pada hari Senin, tanggal 12 September 2009 oleh kami NELSON SAMOSIR, SH.MH. sebagai Ketua Majelis, DESON TOGATOROP, SH.MH. dan POSMAN BAKARA, SH. masing-masing sebagai Hakim – Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2009 oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut. Dengan dibantu oleh I GUSTI MADE KANCA ARIPUTRA, SH. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa para Tergugat tanpa dihadiri oleh Kuasa para Penggugat ;

Hakim Anggota,
Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

DESON TOGATOROP, SH.MH.
SH.MH

NELSON SAMOSIR,

Ttd

POSMAN BAKARA, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd

I GUSTI MADE KANCA ARIPUTRA, SH.

Perincian biaya – biaya :

- | | |
|---|---------------|
| - Biaya Pendaftaran gugatan | Rp. 30.000,- |
| - Biaya panggilan | Rp. 435.000,- |
| - Biaya Transportasi pemeriksaan setempat | Rp. 500.000,- |
| - Biaya redaksi | Rp. 5.000,- |
| - Biaya leges | Rp. 3.000,- |
| - Biaya materai | Rp. 6.000,- |
| + | |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h
979.000,-

Rp.

Turunan sah sesuai dengan aslinya

Pengadilan Negeri Kendari

Panitera,

Hj. ELSYE MANGINDAAN, SH.M.Si

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)